



BHPD

ASLI

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.09 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>20:42:32 WIB</i>



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : **Hj. MARYATIN, S.Pd.**
Alamat : Jalan Balai Kelurahan II, RT.002 RW.010
Kelurahan/Desa Arcawinangun,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Nomor HP : 0813-9016-9069

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	DORMAULI SILALAH, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.	DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.	MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.	GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*
JIMMY HIMAWAN, SH.	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

--TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten ^{Banyumas} Kudus di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan ^{Banyumas (Sahaja)} Kudus 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 391 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAPIL 1 NO. URUT 1

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Dengan ini **memberi persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Hj. MARYATIN, S.Pd Caleg Dapil 1 Kabupaten Banyumas, Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4.327	4.051	276

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C Plano yang diperoleh saksi Partai demokrat setelah dilakukan penghitungan secara manual oleh KPPS [Bukti P-3]
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C plano yang direkap oleh KPPS [Bukti P-4]
3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja terdapat pada Kelurahan Notog di TPS 16 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 2 suara (Bukti P-5)
4. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Karanglewas Lor di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-6)
5. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Pasir Kidul di TPS 11 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-7)
6. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karanglesem di TPS 1 sebanyak 8 suara. Pengurangan suara tersebut



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- karena rekapan salinan C1 dengan hasil 41 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 20 suara (Bukti P-17)
16. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Tanjung TPS 18 dengan penambahan suara sebanyak 5 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-18)
 17. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Teluk TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 3 suara (Bukti P-19)
 18. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-20)
 19. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 26 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-21)
 20. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 28 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-22)
 21. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 29 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-23)
 22. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 34 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-24)
 23. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 48 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-25)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-8)
7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 2 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-9)
 8. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 11 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-10)
 9. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 18 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-11)
 10. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 22 sebanyak 4 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 4 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-12)
 11. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 25 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-13)
 12. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 30 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-14)
 13. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Purwokerto kulon di TPS 4 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-15)
 14. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 19 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-16)
 15. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 6 sebanyak 41 suara. Pengurangan suara tersebut



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

24. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 3 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-26)
25. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 17 sebanyak 92 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 92 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-27)
26. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Kranji di TPS 20 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-28)
27. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 13 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-29)
28. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 31 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-30)
29. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Wetan di TPS 14 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-31)

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4.327	4.051	276

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


DR. MUHAJIR, SH. MH.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

JIMMY HIMAWAN, SH.